



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga perlu mengatur penyelenggaraan reklame;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badng Nomor 24 tahun 2001 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958. tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tcniang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Ncgnru Rcpublik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nmor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 8);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
DAN
BUPATI BADUNG
MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Badung
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Badung
7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atau penyelenggaraan reklame;
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
10. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah daerah;
11. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya;
12. Nilai jual obyek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/penge-luaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembiayaan/ongkos perakitan, pemasaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan;
13. Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang; Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak atau setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. penyenyenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- c. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
- e. tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi/kongres/rapat/pertemuan partai atau organisasi-organisasi sosial tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada paling lama 7 hari

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. :
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME Bagian Pertama Jenis Reklame

Pasal 5

Jenis-jenis reklame dalam penyelenggaraan reklame sebagai berikut:

- a. reklame papan/billboard/megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, seng, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain;
- b. reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan lain, karet, bagor, atau bahan lain;

- c. reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 50cm persegi per lembar;
- d. reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diberikan pada tempat lain;
- e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
- f. reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas pesawa atau alat lain yang sejenis;
- g. reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dan/atau oleh perantaran alat;
- h. reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipencarkan di dalam ruangan;
- i. reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan/atau tanpa disertai suara.

Bagian Kedua **Pola Penyebaran Perletakan Reklame**

Pasal 6

- 1) Penyebaran perletakan reklame harus memperhatikan etika estetika, keserasian bangunan dan lingkungan.
- 2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) yang terdiri dari:
 - a. kawasan Penyelenggaraan Reklame;
 - b. kawasan Penyelenggaraan Reklame Kendali Ketat
- 3) Pola penyebaran perletakan reklame berdasarkan pada klasifikasi/lokasi jalan yang dibagi menjadi:
 - a. kelas Utama;
 - b. Kelas I;
 - c. kelas II;
 - d. kelas III
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan (zoning) dan klasifikasi/lokasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati
- 5) Penyelenggaraan reklame harus menyusun naskah dalam bahasa Indonesia/Daerah/Asing yang baik dan benar.

Bagian Ketiga **Perizinan**

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. photo terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan:
 1. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan;

2. pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 3. dilengkapi photo lingkungan sekitarnya.
- b. surat kesepakatan dengan pemilik tanah atau bangunan
 - c. gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
 - d. photo copy identitas diri pemohon (KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
 - e. surat kuasa bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - f. gambar situasi yang menjelaskan titik reklame;
 - g. photo copy gambar bangunan sesuai dengan IMB yang diterbitkan jika reklame diselenggarakan menempel atau diatas bangunan;
 - h. izin Mendirikan Bangunan Reklame dengan konsultasi arsitektur Bali untuk ukuran 10m² keatas;
 - i. surat izin pemasangan reklame pada tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan membayar retribusi sewa tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dapat dicabut apabila:

- a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diterbitkan;
- b. pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
- c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 9

Penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. menempelkan peneng atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- c. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 3 x 24 jam
- d. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- e. membayar Pajak Reklame.

Bagian Kelima Pengendalian, Pengawasan, dan Penerbitan Reklame

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian dan pengawasan berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika dan konstruksi.

- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaran reklame apabila:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa peneng dan pelunasa pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaran reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangun-bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 jam.
- (3) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangun-bangunan reklame tanpa ada ganti rugi kepada penyelenggara reklame, yang pelaksanaannya dilakukan oleh TIM Penertiban yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Bangun-bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lama 14 (empat belas hari sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui, maka bangun-bangunan reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame;
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.

Pasal 13

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di Kabupaten Badung
- (2) Besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar adalah nilai sewa reklame yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai strategis reklame dan nilai jual obyek pajak reklame dikalikan dengan tarif pajak reklame yang dinyatakan dalam bentuk tabel, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 15

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame

Pasal 16

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 17

- (1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki Pembukuan
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD ditetapkan oleh Bupati

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 18

Dalam pemeriksaan pembukuan perpajakan dan kegiatan auditing, Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak/Auditor.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 20

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKBT);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- 3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a diterbitkan:apabila
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah aanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua pesen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

- terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - d. apabila Wajib Pajak tidak memiliki pembukuan sesuai pasal 17 ayat (4) maka pajak yang dihitung secara jabatan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan jumlah pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 22

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekali atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan biaya sebesar 2% (dua persen) sebulan, dari jumlah pajak yang belum kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai pada batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diberi tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati

BAB IX TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

Tata cara Pembukuan dan Pelaporan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 25

- 1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- 3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat

Pasal 26

- 1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- 2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 27

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 28

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penyitaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 29

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 30

Peninjauan Juru Sita ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 32

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
- 2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerimaannya terdapat kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 34

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat mengajukan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena kesalahan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati harus memberikan keputusan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 35

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 36

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Nomor pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - c. nama pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - e. alasan yang jelas
- (2) Bupati harus memberikan keputusan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SKMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 38

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa penagihan setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran atau surat peringatan dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pajak Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 42

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 41 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Terhadap Pajak Reklame yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame.
- (2) Selama Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2001 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan : BADUNG
Pada Tanggal : 6 Juli 2006
BUPATI BADUNG

ttd

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di : BADUNG
Pada Tanggal : 6 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG

ttd

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK REKLAME

I. UMUM

Bahwa dengan makin meningkatnya pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka menuntut tersedianya dana yang lebih memadai. Oleh karenanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas digali dari pendapatan asli daerah dimana salah satunya adalah berasal dari Pajak Reklame yang merupakan potensi pajak yang cukup besar di Kabupaten Badung.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pemantauan keberadaan kendaraan yang berasal dari daerah lain dilakukan dengan memantau /memonitor di kantor/gudang perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Pengertian papan disini diperluas sehingga reklame yang berbentuk timplat, poster apabila ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu alat atau benda lain seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan lain sebagainya, maka termasuk reklame papan.

Huruf b

Termasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk bendera/ bender, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung, dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan penyelenggaraan reklame adalah kawasan yang memungkinkan penempatan/pemasangan reklame.

Huruf b

Kawasan penyelenggaraan reklame kendali ketat adalah kawasan penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklame dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk maupun ukuran ayat(3)

Klasifikasi/lokasi jalan untuk menentukan pola penyebaran perletakan reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Izin ini diperlukan bagi reklame yang 1 (satu) mukanya berukuran 10m² ke atas, sedangkan bagi reklame yang 1 (satu) mukanya berukuran kurang 10m², tetapi apabila dijumlahkan (2 muka) melebihi 10m², tidak wajib memiliki izin mendirikan bangunan reklame, cukup dengan berita acara pemeriksaan ke lapangan bersama instansi terkait.
huruf i

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Audit dalam hal ini tidak termasuk penetapan dan penagihan pajak

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

ayat(1)

yang dimaksud dengan Badan Peradilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 4 Tahun 2006
Tentang
Pajak Reklame
Besarnya Tarif Pajak Reklame

NO	JENIS REKLAME	PERIODE PEMASANGAN	SATUAN	NILAI STRATEGIS (Rp.)				NJOP/m ² (Rp)	NILAI SEWA REKLAME				TARIF	TARIF PAJAK			
				Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III		Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III		Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Reklame Papan bercahaya >10 m < 10 m	Pertahun	Tiap-Tiap Meter Persegi	1.260.000 960.000	1.080.000 810.000	880.000 660.000	540.000 405.000	412.500 412.500	1.692.500 1.372.500	1.492.500 1.222.500	1.292.600 1.072.500	952.500 817.500	25% 25%	423.125 343.125	373.125 305.625	323.125 268.125	238.125 204.375
2	Reklme papan >10 m < 10 m	Perhari Pertahun	Tiap-Tiap Meter Persegi	2.700 922.800 692.100	2.100 772.800 579.600	1.800 622.800 467.100	1.200 367.000 275.700	225.000 337.500 337.500	227.700 1.260.300 1.029.600	227.100 1.110.300 917.100	226.800 960.300 804.600	226.200 705.100 613.200	25% 25% 25%	56.925 315.075 257.400	56.775 277.575 229.275	56.700 240.075 201.150	56.550 176.275 153.300
3	Reklame kain / layar	Perhari	Tiap-tiap meter persegi	12.000	9.600	8.000	4.800	20.000	32.000	29.600	28.000	24.800	25%	8.000	7.400	7.000	6.200
4	Reklame tempel stiker	Perbulan	Tiap Lembar	16.200	16.200	16.200	16.200	45.000	61.200	61.200	61.200	61.200	25%	15.300	15.300	15.300	15.300
5	Reklame selebaran	PerPenyelenggaraan	Tiap Lembar	180	180	180	180	3.750	3.930	3.930	3.930	3.930	25%	983	983	983	983
6	Reklame berjalan / berkendaraan	Pertahun	Tiap-tiap meter persegi	600.000	600.000	600.000	600.000	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000	25%	225.000	225.000	225.000	225.000
7	Reklame udara / layang	Perhari	Tiap-tiap meter persegi	18.000	18.000	18.000	18.000	450.000	468.000	468.000	468.000	468.000	25%	117.000	117.000	117.000	117.000
8	Reklame suara	PerPenyelenggaraan	Tiap menit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25%	625	625	625	625
9	Reklame film / slide	PerPenyelenggaraan	Tiap rol	3.000	3.000	3.000	3.000	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000	25%	38.250	38.250	38.250	38.250
10	Reklame peragaan	PerPenyelenggaraan	Tiapa hari	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	25%	22.500	22.500	22.500	22.500

BUPATI BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

